

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHULU'  
DENGAN ALASAN HUBUNGAN SEKSUAL YANG TIDAK HARMONIS**



**Disusun Oleh :**

**LILIK NIZAR**

**NIM : 99110298**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1424 H / 2003 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHULU'  
DENGAN ALASAN HUBUNGAN SEKSUAL YANG TIDAK HARMONIS**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Syari'ah Dalam Hukum Islam (S.HI)

Disusun Oleh :

**LILIK NIZAR  
NIM: 99110298**

Di Bawah Bimbingan :

Pembimbing I



**Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA.**

Pembimbing II



**Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.**


**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1424 H / 2003 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHULU' DENGAN ALASAN HUBUNGAN SEKSUAL YANG TIDAK HARMONIS" telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam hukum Islam pada jurusan Muamalah.

Jakarta, 18 Desember 2003


Dekan Fakultas Syari'ah



**Drs. Hasanuddin, M. Ag.**


### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




**Drs. Hasanuddin M. Ag.**

Sekretaris Merangkap Anggota



**Liza Mahzumah, S. Ag.**

Penguji I




**Dra. Hasanuddin, M. Ag.**

Penguji II



**Dr. H. Sayuti Nasution, MA.**

Pembimbing I



**Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA.**

Pembimbing II



**Dra. Hj. Umi khusnul Khotimah, M. Ag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas ahir akademis berupa penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad dan semoga juga sampai kepada keluarga dan para sahabatnya.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena betapapun tinggi dan luasnya ilmu seseorang tetap jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis mohon maklum atas segala kekurangan penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, merupakan suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi penulis, meskipun dalam penyelesaiannya selalu mendapat rintangan dan tantangan, namun berkat kasih sayang-Nya rintangan dan tantangan tersebut dapat diatasi. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, teruma kepada:

1. Bapak Rektor dan segenap Dekan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya dekan fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Hasanuddin, M. Ag.
2. Bpk Dr. KH.Ahmad Munif Suratmaputra MA, dan Ibu Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah M.Ag, yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini, dan buat Ibu Muzayyanah, M. Ag., Ibu Liza M, S. Ag., penulis ucapkan terima kasih.
4. Yang terhormat Abah dan Ummi (H.A. Jamaluddin dan Hj. Fatimah), juga H. Sukron dan Hj. Siani yang senantiasa menyertai langkahku dengan do'a restunya, tak ketinggalan juga Alvin Ni'mah dan fivety Adzmawiyah adikku tersayang yang selalu penulis rindukan.
5. Teruntuk Kak Tofa, seorang yang memberikan support pertama kali dan senantiasa mewarnai hidupku.
6. Thank's kepada "Comstar Computer" atas fasilitas dan bantuannya.
7. Buat sahabat-sahabatku (Zia, Ima, Iva, Farah, dan Inoy) yang selalu memberi motivasi pada penulis.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis menyerahkan segala urusan. Semoga Allah memberikan balasan atas segala hal yang mereka lakukan. Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Jakarta, 22 November 2003 M  
27 Ramadhan 1424 H

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Metode Penulisan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' MENURUT ISLAM...</b>	8
A. Pengertian Khulu' .....	8
B. Dasar Hukum Khulu' .....	9
C. Syarat-syarat Khulu' .....	13
D. Akibat Hukum Terjadinya Khulu'.....	17
<b>BAB III SEKSUAL DAN PROBLEMATIKANYA</b> .....	22
A. Pengertian seks, seksual, dan seksualitas .....	22
B. Naluri dan Perkembangan Seksual Manusia.....	23
C. Seksualitas Abnormal.....	27

<b>BAB IV KHULU' DENGAN ALASAN HUBUNGAN SEKSUAL YANG</b>	
<b>TIDAK HARMONIS .....</b>	<b>38</b>
A. Pandangan Islam Tentang Seksualitas .....	38
B. Sebab dan Akibat Hubungan Seksual Yang Tidak Harmonis .....	42
C. Beberapa Pendapat Tentang Khulu' Akibat Hubungan Seksual	
Yang Tidak Harmonis .....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang sarjana psikologi dari Amerika bernama H.C. Witherington mengemukakan “adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia yaitu: lapar, proteksi diri dan seks”.<sup>1</sup> Ketiga hal itu merupakan hal dasar yang mempengaruhi perbuatan manusia atau sangat fundamental dan fungsional dalam segala bentuk aktivitas manusia.

Motivasi lapar misalnya, berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sejak dilahirkan hingga ia meninggalkan kehidupan, karena hal itu terkait dengan kelestarian eksistensinya.

Begitu pula dengan motivasi proteksi diri. Pada masyarakat primitif upaya untuk melindungi diri dari keganasan alam, binatang buas atau serangan dari sesama manusia sendiri sudah dikenal. Mereka sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan rasa aman dari penderitaan dan kepunahan. Misalnya: “untuk melindungi diri dari binatang buas mereka membuat senjata walaupun masih dalam bentuk yang sederhana dan untuk melindungi diri dari rasa dingin mereka tinggal di gua”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Asrari dan Anang Zamrani, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 14

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.4

Sedangkan motivasi seks secara umum bisa disimak dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
(الأعراف/٧: ١٨٩)

*Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri (jenis) yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya". (QS. al-A'raf/7: 189)*

Dalam kaitannya dengan motivasi dasar seks yang ada pada diri manusia, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar mereka memperoleh kesenangan dan ketentraman dalam pergaulan suami-istri. Kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan seksual, dan dari kepuasan seksual tersebut akan diperoleh ketentraman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan seksual suami istri merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Ini merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Akan tetapi dalam beberapa kondisi dalam suatu hubungan perkawinan, tujuan mulia itu tidak mudah untuk dapat tercapai. Adanya ketidakcocokan, aib dan lain-lain yang baru tampak setelah ikrar diucapkan.<sup>4</sup> Misalnya suami tidak mampu menunaikan kewajiban terhadap istri, baik itu nafkah lahir maupun batin, termasuk didalamnya kebutuhan seksual istri.

<sup>3</sup> Wimfie Pangkahila, *Seks yang Indah*, (Jakarta: Kompas, 2001), h.137

<sup>4</sup> Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1983), Cet. ke-9, h.9

Dengan adanya kondisi perempuan yang tidak menentu seperti itu, akibatnya yang tidak dapat dielakkan adalah kebutuhan nafsu biologis wanita akan memaksa untuk melanggar batas-batas yang ditentukan Allah. Agar tidak terjadi hal seperti itu, menurut al-Maududi, “wanita yang mengalami hal tersebut di atas diberi hak untuk memutuskan perkawinan dengan membayar tebusan agar suami dapat menceraikannya”. Sebab Islam tidak begitu saja membolehkan perceraian, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dalam relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki.<sup>5</sup> Hal ini juga didasarkan pada firman Allah:

...هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ... (البقر/٢: ١٨٧)

Artinya: “...Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”. (QS. al-Baqarah/2: 187).

Dari teks di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa Islam benar-benar memiliki *concern* yang sangat tinggi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan, artinya bukan hanya laki-laki saja yang berhak untuk menikmati hubungan seksual, tetapi perempuanpun berhak untuk menikmatinya. Dan jika dalam diri laki-laki atau suami ada cacat yang menyebabkan istri tidak puas dengan hubungan seksual tersebut, maka istri mempunyai hak untuk memutuskan

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, “Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Islam” *Lembaga Kajian Agama & Gender* (Jakarta), 5 Juni 2003, h. 4

perkawinan dengan jalan khulu'. Dari situlah penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khulu' Dengan Alasan Hubungan Seksual Yang Tidak Harmonis**".

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam skripsi ini adalah kitab yang berkaitan dengan perbuatan muhallaf, dalam hal ini hubungan seksual yang tidak harmonis dijadikan alasan khulu' sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sebagian ulama ahli fiqih.
2. Sedangkan maksud dari "hubungan seksual yang tidak harmonis" dalam skripsi ini adalah:
  - a. Hanya terbatas pada gangguan seks yang disebabkan oleh penyakit atau cacat.
  - b. Gangguan ini diderita oleh laki-laki.

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti dan mendapatkan jawaban dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan seksual?
2. Apakah boleh istri mengajukan khulu' dengan alasan hubungan seksual tidak harmonis?
3. Gangguan seks seperti apa yang memperbolehkan istri mengajukan khulu'?

### C. Tujuan Penulisan

Keluarga sebagai satuan sosial terkecil sangat menarik untuk dibahas. Ibarat hukum kausalitas, jika suatu masyarakat atau suatu bangsa terdiri dari keluarga-keluarga yang baik dan harmonis, maka tentu masyarakat atau bangsa menjadi tangguh.

Hubungan suami dan istri merupakan masalah yang kadang-kadang rumit dan tak mudah terselesaikan. Salah satu diantaranya berkaitan dengan masalah kebutuhan biologis. Untuk itu penulis mencoba memberikan sedikit pemikiran dalam masalah ini.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan pandangan pada masyarakat bahwa mendiskusikan masalah hubungan seksual dalam koridor norma-norma agama bukanlah sesuatu yang jelek bahkan sangat dibutuhkan demi tercapainya keharmonisan suami istri.
2. Untuk menjelaskan bahwa kepuasan seksual merupakan hal yang penting bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui bahwa bukan hanya laki-laki saja yang mempunyai hak untuk merusak ikatan perkawinan (talak), tetapi sebagai imbalan bagi laki-laki perempuan juga mempunyai hak untuk khulu'.

Untuk menunjukkan pada masyarakat akan keluasan Hukum Islam sebagaimana Alquran sendiri mengklaim dirinya sebagai kitab yang paling lengkap dan tidak ada yang luput dari pembahasannya.

#### D. Metode dan Teknik Penulisan

Dalam mengumpulkan data dan menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan cara library research, yaitu dengan menganalisis dan meneliti terhadap buku-buku, kitab-kitab, majalah ataupun artikel para ahli dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Tata kerja yang ditempuh adalah melalui analisis data terhadap sumber-sumber yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman "*Penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*". Yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press terbitan 2002.

Dengan penegasan sebagai berikut:

1. Alquran dan terjemahannya ditulis pada urutan pertama dalam daftar pustaka sebagai penghormatan pada Alquran.
2. Terjemahan Alquran ditulis cetak miring (*italic*) diketik satu spasi ditulis secara terpisah dari teks walaupun kurang dari enam baris.
3. Terjemahan hadits Nabi ditulis cetak miring (*italic*) diketik satu spasi ditulis secara terpisah dari teks walaupun kurang dari enam baris.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri lima bab dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU', Dasar Hukum Khulu', Syarat-Syarat Khulu' dan Akibat Hukum Terjadinya Khulu'.
- BAB III** SEKS DAN PROBLEMATIKANYA terdiri dari Pengertian Seks, Seksual, dan Seksualitas, Naluri dan Perkembangan Seksual Manusia, serta Seksualitas Abnormal.
- BAB IV** KHULU' DENGAN ALASAN HUBUNGAN SEKSUAL YANG TIDAK HARMONIS mencakup Pandangan Islam tentang Seksualitas, Sebab dan Akibat Hubungan Seksual yang Tidak Harmonis, dan Beberapa Pendapat tentang Khulu' Akibat Hubungan Seksual yang Tidak Harmonis.
- BAB V** PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kehidupan suami istri akan berdiri tegak dan dapat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, apabila diantara mereka (suami istri) terdapat rasa kasih sayang, serta masing-masing dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun demikian, adakalanya percekocokan itu disebabkan karena hubungan seksual yang tidak harmonis yang dirasakan oleh istri.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam memandang bahwa hubungan seksual itu memegang peranan yang sangat besar dalam sebuah perkawinan. Bisa kita lihat tidak sedikit kasus-kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh tidak normalnya fungsi seksual.
2. Apabila ketidak normalan fungsi seksual itu dialami oleh suami, dan istri merasakan tidak harmonisnya hubungan seksual, maka Islam membolehkan istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu dengan mengajukan khulu' yaitu dengan jalan memberikan pada suami maskawin yang pernah diterimanya agar suami itu mau melepaskannya dari ikatan perkawinan.



3. Adapun gangguan seks yang memperbolehkan istri untuk mengajukan khulu' adalah karena cacat atau penyakit kelamin, seperti *impotensi*, *al-jubb* dan *al-khasha'*.

## **B. Saran**

Karena pemuasan hasrat seksual yang dilakukan oleh suami istri itu merupakan salah satu wujud tanggungjawab dari ikrar perkawinan, maka jika diantara mereka ada suatu cacat pada alat kelamin sekecil apapun haruslah segera diperiksa. Sebab penundaan pemeriksaan bisa memperbesar terjadinya kerusakan permanen, sehingga alat vital menjadi tidak berfungsi lagi dan dengan adanya cacat tersebut, hubungan seksual menjadi tidak harmonis dan dapat menyebabkan perceraian.

Oleh karena itu agar tidak terjadi gangguan atau cacat pada alat vital yang dapat menyebabkan rusaknya perkawinan, maka penulis menyarankan hendaklah kita memberikan perhatian yang lebih serius terhadap bagian tubuh yang satu ini (alat vital), dengan jalan:

1. Sering berkonsultasi dengan dokter ahli.
2. Menjaga diri dengan membiasakan pola hidup dan pola makan yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji Departemen Agama RI, 1996
- Abadi, Abu thayyib Muhammad Syamsul al-Haq al-Adzim, *'Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Daud*, Dar al-Fikr, 1979, Cet. ke-3, Jilid 6
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, Cet. ke-1
- Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid 5
- Akbar, Ali dan Yusuf Abdullah Puas, *Bimbingan Seks Remaja*, Jakarta: Pustaka Antara, 1989, Cet. ke-6
- \_\_\_\_\_ Merawat Cinta kasih, Jakarta: Pustaka Antara, 1995, Cet. ke-20
- Alter, JB., *Esensial English Dictionary*, Hongkong: Time Education Co. Ltd., 1978
- Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dār al- fikr, t.th, Jilid 2
- Arafah, Kathur Suhardi, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Jakarta: Hazanah Ilmu, 1999, Cet. ke-1
- Asrari, Ma'ruf, Drs., dan Anang Zamrani, *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997
- B. Badri, Malik, *Dilema Psikologi Muslim*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. ke-1
- Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Modern*, Bandung: Mujahidin Press, 2001
- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah / Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-3
- Khatib Ibn Katsir, Isma'il, *Tafsir al Qur'an al-Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Jilid 1
- Kartono, Kartini, *Onani dalam Psikologi Wanita*, Bandung: Alumni, 1977, Jilid 1
- \_\_\_\_\_, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, Cet. ke-6

- M. Bukhari, *Islam dan Adat Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- M. Echols, John dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997, Cet. ke-24
- Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, Cet. ke-3, Jilid 2
- Maududi, Abu al-A'la dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1983, Cet. ke-9
- Jawwad Mughniyah, Muhammad, Alih Bahasa: Masykur A.B. et al., *Fiqih lima Madzab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002, Cet. ke-8
- Muhammad, Husein, KH., "*Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Islam*" Lembaga Kajian Agama & Gender, Cet. ke- XIII, 5 Juni 2003
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997, Cet. ke-1
- Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1986, Cet. ke-2
- Pangkahila, Wimfie, Prof. Dr. dr., *Seks Yang Indah*, Jakarta: Kompas, 2001
- Pohan, M. Imron, *Seks dan Kehidupan Anak; Sebuah Buku Pedoman Untuk Orang Tua*, Jakarta: Asri Media Pustaka, 1990
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Insani Press, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Cet. ke-4, Jilid 2
- Sahli, Mahfudi, *Moral Agama Dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, Semarang: Mujahidin, 1981
- Shadily, Hasan, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990, Jilid 5
- Shapiro, *Merawat Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000
- Soemiyati, Ny., *Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1986, Cet. ke-2

- Sudirman, Rahmat, *Kontruksi Seksual Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1990
- Sungguh, As'ad, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995, Cet. ke-7
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz 9
- Terheim, Herbert Fens dan Jean Bear, *Jangan Bilang Ya Jika Anda Ingin Mengatakan Tidak*, Jakarta: Gunung Jati, 1980
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, Cet. ke-1
- Yusuf, Akmaliah, *Sosok Wanita Muslim*, Jakarta: Trigenda Karya, 1995, Cet. ke-1